



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 16 / Pdt.P / 2016 / PN. Bli**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

**1. IKADEK SUSANTO, A.Md**

Laki-laki, Umur 29 tahun/ 31 Desember  
1987, Lahir di Batur Utara, Agama  
Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta,  
bertempat tinggal di Dusun Dana  
Petapan, Desa Batur Utara, Kecamatan  
Kintamani, Kabupaten Bangli ;-----

**2. NI KOMANG WINTIAR, SE**

Perempuan, Umur 29 tahun/ 5 Maret  
1987, Lahir Bangli, Agama Hindu,  
Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat  
tinggal di Dusun Dana Petapan, Desa  
Batur Utara, Kecamatan Kintamani,  
Kabupaten Bangli ;-----

Yang selanjutnya keduanya disebut:-----

-----**PARA PEMOHON**-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor :  
16/ Pdt.P/2016/PN. Bli, tanggal 13 April 2016, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk  
memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah . . . hal. 2.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 13 April 2016 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Februari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli, dengan register Nomor : 16/Pdt.P/2016/PN.Bli tanggal 12 April 2016, mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan di Bangli pada tanggal, 14 Mei 2013 antara : **I KADFEK SUSANTO dengan NI KOMANG WINTIARI**, Sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: **5106-KW-06112014-0004 tanggal , 11 Nopember 2014 ;**
2. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah lahir anak Para Pemohon di Bangli pada tanggal, 3 Februari 2014, yang Para Pemohon beri nama: **I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA** dan telah dicatitkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Akta Kelahiran Nomor :**5106-LT-06112014-0014, tanggal, 11 Nopember 2014 ;**
3. Bahwa ternyata kemudian setelah anak Para Pemohon beri nama : **I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA**, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan sudah sering dibawa berobat ke Dokter tetapi tidak kunjung sembuh dan setelah ditanyakan kepada orang pintar ( **Balian** ) namanya tidak cocok dengan kelahirannya dan berdasarkan musyawarah keluarga sehingga disepakati untuk mengganti nama Anak Para Pemohon tersebut dan atas perbaikan nama tersebut telah dilakukan Upacara secara Agama Hindu ;

4. Bahwa . . . hal. 3.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk kepentingan kesembuhan anak Para Pemohon tersebut dan menyangkut data diri anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan perbaikan/perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis : yang semula tertulis **I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA**, menjadi

**I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA**, kepada **Pengadilan Negeri Bangli** ;

5. Bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum atas perubahan nama Anak Para Pemohon, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli, berdasarkan Penetapan ini dapat memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Kabupaten Bangli, agar dapat merubah nama Anak Para Pemohon : yang semula tertulis : semula tertulis **I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA**, menjadi **I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA** dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **5106-LT-06112014-0014**, tanggal, **11 Nopember 2014** tersebut ;

6. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Dengan menguraikan alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Bangli agar dapat menentukan suatu hari untuk sidang dan setelah memeriksa permohonan Para Pemohon berkenan memberikan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah Nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon : **Nomor : 5106-LT-06112014-0014**, tanggal, **11 Nopember 2014** tersebut, dari nama : yang semula tertulis **I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA**, menjadi **I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA**;

3. Memerintahkan . . . hal. 4.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Catatan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar merubah/mengganti di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon : **Nomor : 5106-LT-06112014-0014, tanggal, 11 Nopember 2014, dari nama : yang semula tertulis I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA, menjadi I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA;**

4. Membebaskan biaya permohonan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-06112014-0004, atas nama I KADEK SUSANTO dan NI KOMANG WINTIARI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Nopember 2014 (diberi tanda bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-06112014-0014, atas nama I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 11 Nopember 2014, (diberi tanda bukti P.2) ;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KADEK SUSANTO, A.Md. No. 5106043112870087 (diberi tanda bukti P-3.);

4. Fotocopy . . .hal. 5.



4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI KOMANG WINTIARI, SE.  
No. 5171044503870005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Bangli, (diberi tanda bukti P-4.) ;
5. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I KADEK SUSANTO No. 51060  
40611140002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan  
Catatan Sipil Kabupaten Bangli, (diberi tanda bukti P-5.) ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan surat-surat bukti tersebut diatas setelah  
diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata  
telah sesuai dan foto copynya telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat  
bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti  
surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. I WAYAN WITAYA dan saksi  
2. I NENGAH REDANA yang masing-masing di persidangan telah memberikan  
keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya  
sebagai berikut:

**Saksi 1. I WAYAN WITAYA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi masih ada hubungan  
keluarga, yaitu sebagai ayah/orangtua dari Pemohon I KADEK SUSANTO A.Md  
dan mertua dari Pemohon NI KOMANG WINTIARI, SE.;
- Bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan  
dengan upacara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2013 di rumah  
Pemohon I KADEK SUSANTO di Desa Batur Utara, Kintamani, Kabupaten  
Bangli;
- Bahwa perkawinan Para Pemohon juga sudah dicatatkan dan telah mempunyai Akta  
Perkawinan;

- Bahwa . . .hal. 6.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon mempunyai 1 (satu) anak dan setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang pertama yang tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA yang lahir pada tanggal 3 Pebruari 2014 dan ingin dirubah menjadi I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA;
  - Bahwa setahu saksi dari cerita Para Pemohon maupun yang saksi pernah lihat, bahwa anak Pemohon yang bernama I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA dan sekarang berumur 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan sejak berusia 5 (lima) bulan namun setelah dibawa berobat ke rumah sakit dinyatakan ada cairan dikepalanya, namun sampai berumur 8 (delapan) bulan masih sakit-sakitan sehingga meminta petunjuk dari orang pintar;
  - Bahwa dari petunjuk orang pintar tersebut diberitahukan bahwa nama KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA itu tidak cocok dan terlalu berat;
  - Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Para Pemohon khususnya tidak keberatan perubahan nama anak Para Pemohon ini begitu pula dengan pihak keluarga yang lainnya dan terhadap perubahan namanya menjadi I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA telah pula dilakukan upacara, sehingga setelah menggunakan nama yang baru, anak Pemohon tersebut menjadi tidak sakit-sakitan lagi dan sekarang sudah sehat;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

## **Saksi 2. I NENGAH REDANA :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi sebagai sepupu dari Pemohon I KADEK SUSANTO dan dengan Pemohon NI KOMANG WINTIARI sebagai ipar dan saksi juga bekerja sebagai karyawan dari orangtua Pemohon I KADEK SUSANTO;

- Bahwa . . .hal. 7.



- Bahwa setahu saksi, anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan sehingga namanya diganti;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut belum bersekolah;
- Bahwa tidak ada yang keberatan nama anak Para Pemohon tersebut dirubah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Para Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat-surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha ( administrative macht );

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan yurisdiktie volontaie serta dalam Reglement Catatan Sipil ternyata diberi wenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang . . .hal. 8.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-5 yang telah diajukan oleh Para Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi serta dihubungkan pula dengan keterangan Para Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5106-KW-06112014-0004, atas nama I KADEK SUSANTO dan NI KOMANG WINTIARI, dan juga berdasarkan keterangan saksi I WAYAN WITAYA dan saksi I NENGAH REDANA yang dibenarkan oleh Para Pemohon bahwa Para Pemohon adalah sepasang suami istri yang melangsungkan perkawinan dengan upacara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 14 Mei 2013 di Desa Batur Utara, Kec. Kintamani, Kabupaten Bangli yang dipuput oleh JRO Mangku JENAKA dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak sebagaimana bukti P-2;
- Bahwa sebagaimana bukti P-3 dan P-4 yang dibenarkan oleh saksi- saksi bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Dusun Dana Petapan, Kelurahan/Desa Batur Utara, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sehingga mengajukan permohonan perubahan nama anaknya yang pertama yang tercantum dalam Akta Kelahirannya bernama I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA yang lahir pada tanggal 3 Pebruari 2014 sebagaimana bukti P-2 dan telah terdaftar pula dalam Kartu Keluarga sebagaimana bukti P-5 kemudian ingin dirubah menjadi I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA tersebut sering sakit-sakitan sejak berumur 5 (lima) bulan namun setelah dibawa berobat ke rumah sakit dinyatakan ada cairan dikepalanya, dan setelah menjalani pengobatan medis, hasilnya masih tetap sama dan anak Para Pemohon masih sakit-sakitan sampai berusia 8 (delapan) bulan, sehingga meminta petunjuk dari orang pintar;

- Bahwa . . .hal. 9.





- Bahwa dari petunjuk orang pintar tersebut diberitahukan bahwa nama KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA tidak cocok dan terlalu berat;
- Bahwa pihak keluarga Para Pemohon tidak keberatan perubahan nama anak Para Pemohon ini karena terhadap perubahan namanya menjadi I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA telah dilakukan upacara juga, sehingga setelah menggunakan nama yang baru, anak Pemohon tersebut menjadi tidak sakit-sakitan lagi dan sekarang sudah sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah tentang perubahan nama tengah anak Para Pemohon dari nama KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA menjadi SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA tanpa menghilangkan nama depan I PUTU dari anak Para Pemohon yang biasa dipakai oleh masyarakat yang memiliki Kasta Sudra di Bali dikarenakan sejak anak Para Pemohon berusia 6 (enam) bulan dengan nama KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA tersebut sering sakit-sakitan, sehingga hal tersebut menurut Hakim merupakan wewenang Pengadilan, dan oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku serta adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama anak Para Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama anak Para Pemohon yang semula dicatat dalam Akta Kelahirannya dengan nama : I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA diberikan ijin oleh Pengadilan untuk dirubah menjadi menjadi I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA;

Menimbang . . .hal. 10.



Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, kelahiran anak Para Pemohon yang semula bernama I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA tersebut dicatatkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli, sehingga mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Para Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN. . hal. 11.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5106-LT-06112014-0014, tanggal 11 Nopember 2014 yang semula tertulis dengan nama I PUTU KHAIZAN AGASTYA SUSWIENDRA dirubah menjadi I PUTU SATRYA DARRENDRA SUDANTA UTAMA;
3. Memerintahkan kepada yang bersangkutan (Para Pemohon) untuk wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak dari Para Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah.);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Rabu**, tanggal **18 Mei 2016**, oleh

**A.A. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Bangli dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **A.A. GEDE NGURAH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**A.A.GEDE NGURAH.**

**AA. SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
- Biaya ATK .....	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 330.000,-
- Biaya Sumpah.....	Rp. 100.000,-
- Redaksi penetapan .....	Rp. 5.000,-
- <u>Meterai</u> .....	<u>Rp. 6.000,-</u>

**Jumlah**

**Rp. 521.000,- (Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu  
Rupiah).**